

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT HARUM ENERGY TBK (“PERSEROAN”)**

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN YANG WAJAR, SEPANJANG PENGETAHUAN PERSEROAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT HARUM ENERGY Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Menjalankan usaha di bidang pertambangan, energi dan mineral terutama batubara

Kantor Domisili / Pusat:
Deutsche Bank Building Lantai 9
Jl. Imam Bonjol No 80
Jakarta Pusat 10310
Telepon: (62-21) 3983 1288
Faksimili: (62-21) 3983 1289
Email : corsec@harumenergy.com
Website: www.harumenergy.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan lagi pembelian kembali atas sisa saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan dapat dibeli kembali, yaitu sebanyak-banyaknya 4,93% (empat koma sembilan tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sejumlah 133.379.900 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 30/2017**”)

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Perseroan perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB dan untuk itu Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2018.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini ("**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPSLB.

Perseroan merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 4,93% (empat koma sembilan tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sekitar sejumlah 133.379.900 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB yang harus dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut disetujui oleh RUPSLB, Perseroan akan menunjuk salah satu perusahaan anggota PT Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek yang akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

KETERANGAN UMUM TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Asia Antrasit, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 79 tanggal 12 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, Kandidat Notaris, pengganti dari James Herman Rahardjo, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ("**Menkumham**") No. C2-2026.HT.01.01.TH.96 tanggal 12 Februari 1996, didaftarkan di dalam buku daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 474/1996, tanggal 27 Maret 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 73, tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5587.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 42 tanggal 29 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, SH., MH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dalam Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0936998 tanggal 4 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3512882.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 4 Juni 2015 yang memuat mengenai perubahan isi Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru .

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal 30 September 2018, adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal Rp 100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Karunia Bara Perkasa	2.002.094.700	200.209.470.000	74,05
2. PT Bara Sejahtera Abadi	2.500.000	250.000.000	0,09
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan			
- Ray Antonio Gunara	300.000	30.000.000	0,01
4. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	561.743.200	56.174.320.000	20,78
5. Saham yang dibeli kembali (Treasury Shares)	136.982.100	13.698.210.000	5,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.703.620.000	270.362.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.296.380.000	729.638.000.000	-

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 9 Desember 2016, dibuat di hadapan Andalia Farida, SH., MH., dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menhukham No. AHU.AH.01.03-0114380 tanggal 29 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158154.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016; dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Lawrence Barki
Komisaris	:	Drs. Yun Mulyana
Komisaris	:	Basrief Arief, S.H., M.H.
Komisaris	:	Steven Scott Barki
Komisaris Independen	:	Sony Budi Harsono
Komisaris Independen	:	Agus Rajani Panjaitan

Direksi:

Direktur Utama	:	Ray Antonio Gunara
Direktur	:	Ir. Eddy Sumarsono
Direktur	:	Kenneth Scott Andrew Thompson
Direktur Independen	:	Hadi Tanjung (KTP: Then Min Ho)

PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

PERKIRAAN JADWAL

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Januari 2019 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB:

1.	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK	5 Desember 2018
2.	Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, <i>web</i> situs BEI, dan <i>web</i> situs Perseroan sesuai dengan POJK No.32	12 Desember 2018
3.	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dalam situs Web BEI dan situs web Perseroan sesuai dengan POJK No.30	12 Desember 2018
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	26 Desember 2018
5.	Iklan panggilan RUPSLB dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan	27 Desember 2018
6.	Penyampaian bukti Panggilan RUPSLB kepada OJK	27 Desember 2018
7.	Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi melalui surat kabar (jika ada)	16 Januari 2019
8.	Tanggal penyelenggaraan RUPSLB	18 Januari 2019
9.	Pengumuman hasil RUPSLB melalui surat kabar	22 Januari 2019
10.	Penyampaian kepada OJK dan BEI mengenai pengumuman hasil RUPSLB	22 Januari 2019

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan akan menyisihkan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali Saham yang berasal dari akun Saldo Laba per tanggal 31 Desember 2017 untuk membeli kembali maksimum sejumlah 133.379.900 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham atau sekitar 4,93% (empat koma sembilan tiga persen) dari saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh.

Dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar AS\$ 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

LATAR BELAKANG DAN ALASAN

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berupaya untuk senantiasa meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan *Return on Equity* ("ROE") Perseroan. Selain pertumbuhan dan perluasan usaha, Pembelian Kembali Saham dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ROE Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada Pemegang Saham. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perluasan usaha Perseroan, Pembelian Kembali Saham juga akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efisien.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menyimpan saham hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk dikuasai sebagai modal saham diperoleh kembali (*treasury stock*) untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa menutup kemungkinan bahwa Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK 30/2017 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
2. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
4. pelaksanaan konversi Efek bersifat Ekuitas; dan/atau
5. cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN

Perseroan memperkirakan tidak ada dampak signifikan dari biaya Pembelian Kembali Saham Perseroan dan tidak ada penurunan pendapatan Perseroan secara signifikan sebagai akibat dari pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

PEMBATASAN HARGA SAHAM

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 30/2017.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB. Sesuai dengan POJK 30/2017, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah RUPSLB menyetujui Pembelian Kembali Saham. Oleh karena itu, apabila RUPSLB menyetujui Pembelian Kembali Saham, maka Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020, dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
2. Perseroan akan menunjuk salah satu perusahaan anggota BEI yang akan bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali

Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

4. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TERKAIT PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dilakukan pembelian kembali adalah senilai AS\$ 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2019, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan ini merupakan pilihan yang baik dan menguntungkan Perseroan dan Pemegang Saham.

Apabila Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, Perseroan akan memiliki kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat, berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

INFORMASI LAINNYA

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT Harum Energy Tbk.
Corporate Secretary
Deutsche Bank Building Lantai 9
Jl. Imam Bonjol No 80
Jakarta Pusat 10310
Telepon: (62-21) 3983 1288
Faksimili: (62-21) 3983 1289
Email : corsec@harumenergy.com
Website: www.harumenergy.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk diketahui umum.

Jakarta, 12 Desember 2018
Direksi Perseroan